



**PUTUSAN**

Nomor 120/Pid.B/2020/PN Tim

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kota Timika Kabupaten Mimika yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

**Terdakwa 1**

1. Nama lengkap : SEP NAT JUFENTUS KARETH Alias EPPI
2. Tempat lahir : Timika
3. Umur/Tanggal lahir : 26 tahun /16 Mei 1994
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jln. Pendidikan jalur VII Timika
7. Agama : Kristen Protestan
8. Pekerjaan : Tidak ada

**Terdakwa 2**

1. Nama lengkap : FRESIUS MARTHEN SENTUF Alias ATENG Alias TENGGO
2. Tempat lahir : Sorong
3. Umur/Tanggal lahir : 24 tahun /1 Maret 1997
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jln. Pendidikan jalur VII Timika
7. Agama : Kristen Protestan
8. Pekerjaan : Tidak ada

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 09 Juli berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sp-Kap/75/VII/2020/Reskrim tanggal 09 Juli 2020;

Terdakwa Sepnat Jufentus Kareth Alias Eppi ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Juli 2020 sampai dengan tanggal 29 Juli 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Juli 2020 sampai dengan tanggal 06 September 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 07 September 2020 sampai dengan tanggal 06 Oktober 2020;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penuntut sejak tanggal 05 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 November 2020 sampai dengan tanggal 24 Desember 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Desember 2020 sampai dengan tanggal 22 Februari 2021;

Terdakwa Fresius Marthen Sentuf Alias Ateng Alias Tenggo ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Juli 2020 sampai dengan tanggal 29 Juli 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Juli 2020 sampai dengan tanggal 06 September 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 07 September 2020 sampai dengan tanggal 06 Oktober 2020;
4. Penuntut sejak tanggal 05 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 November 2020 sampai dengan tanggal 24 Desember 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Desember 2020 sampai dengan tanggal 22 Februari 2021;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun haknya untuk dapat didampingi Penasehat Hukum telah ditawarkan Majelis Hakim kepada Para Terdakwa;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kota Timika Kabupaten Mimika Nomor 120/Pid.B/2020/PN Tim tanggal 25 November 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 120/Pid.B/2020/PN Tim tanggal 25 November 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 120/Pid.B/2020/PN Tim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan para terdakwa Terdakwa I SEP NAT JUFENTUS KARETH alias EPPI dan FRESIUS MARTHEN SENTUF alias ATENG alias TENGGO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "***mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan cara merusak***" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (2) KUHP sesuai Dakwaan Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa :

- Terdakwa I SEP NAT JUFENTUS KARETH alias EPPI dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap dalam tahanan;
- FRESIUS MARTHEN SENTUF alias ATENG alias TENGGO dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun penjara dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap dalam tahanan.

3. Barang bukti berupa:

- 1(satu) buah grendel pintu yang terbuat dari besi;
- 1(satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor dengan nomor: 11342744 an. DARNALIA ;
- 1(satu) buah kunci motor Yamaha X Ride ;
- 1(satu) toples yang terbuat dari plastik.

## **DIKEMBALIKAN KEPADA YANG KORBAN MALILIANG**

4. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,-(lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya Para Terdakwa menyesal, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;



Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa **Terdakwa I SEP NAT JUFENTUS KARETH alias EPPI bersama-sama dengan Terdakwa II FRESIUS MARTHEN SENTUF alias ATENG alias TENGGGO** pada hari Minggu tanggal 05 Juli 2020 sekitar pukul 03.00 WIT atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2020 bertempat di Jalan Pendidikan Jalur III Timika Kabupaten Mimika atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Timika atau setidaknya berdasarkan pada ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Kota Timika berwenang memeriksa atau mengadili perkara ini, ***"mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan cara merusak"***, yang pada pokoknya dilakukan dengan cara – cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas berawal dari jalan jalur 7 para terdakwa menuju ke kios bapak Wahyu (korban) di Jalan Pendidikan Jalur III Timika dengan membawa 1 (satu) buah besi linggis yang dipegang oleh terdakwa 2, setelah sampai didepan kios korban kemudian para terdakwa langsung menuju ke belakang kios lalu mencungkil pintu belakang kios dengan menggunakan linggis yang tadi dibawa sampai pintu tersebut terbuka;
- Bahwa selanjutnya setelah pintu belakang kios terbuka kemudian terdakwa 2 masuk ke dalam kios dan langsung mengambil rokok,minyak goreng dan uang Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) kemudian terdakwa 1 melihat 1 (satu) buah kunci motor yang tergantung didalam kios tersebut sehingga kemudian terdakwa 2 masuk ke dalam kios dan mengambil kunci tersebut, lalu terdakwa 2 melihat 1 (satu) unit sepeda motor Xride yang diparkir dibelakang kios dan menuju ke motor tersebut lalu mencoba menggunakan kunci yang tadi diambil oleh terdakwa 1 didalam kios dengan cara membuka stir motor tersebut dan ternyata bisa digunakan ;
- Bahwa selanjutnya terdakwa 1 kemudian mendorong motor tersebut ke arah jalan luar n menghidupkan motor tersebut lalu bersama dengan terdakwa 2 berboncengan menuju ke rumah saudara DAUD DOM dengan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa barang-barang hasil curian tersebut yang diisi dalam sebuah kardus ;

- Bahwa setelah tiba di rumah saudara DAUD DOM terdakwa 1 kemudian memarkirkan motor Xride tersebut di halaman rumah selanjutnya para terdakwa masuk ke dalam rumah dan melihat ada teman-teman para terdakwa sedang mengonsumsi minuman beralkohol sehingga kemudian terdakwa 2 ikut bergabung dengan teman-teman terdakwa sedangkan terdakwa 1 langsung tidur ;
- Bahwa 1 (satu) buah linggis besi yang dibawa terdakwa 2 tersebut diambil dari rumah terdakwa 2 di jalan pendidikan jalur VII Timika ;
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, korban MALILIANG alias BAPA WAHYU mengalami kerugian sekitar Rp.20.000.000.- (dua puluh juta rupiah)

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (2) KUHPidana.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. MALLILIANG**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui tindak pidana Pencurian yang terjadi pada hari Minggu tanggal 05 Juli 2020 sekitar jam 02.00 wit bertempat di Jalan Pendidikan Jalur III Timika, namun saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan pencurian tersebut, sementara yang menjadi korban adalah saksi sendiri;
- Bahwa Saksi tidak tahu pasti bagaimana cara Para Terdakwa melakukan pencurian, namun saksi ketahui masalah pencurian tersebut pada hari Minggu jam 07.20 wit ketika melihat kios saksi sudah dalam keadaan terbuka dan kondisi kios sya dalam keadaan berantakan dan barang-barang kios serta satu unit motor yang kuncinya saksi simpan didalam kios hilang, kunci gerendel pintu kios saksi dalam keadaan rusak bekas cungkulan;
- Bahwa barang milik saksi yang Para Terdakwa ambil berupa 1 (satu) slop rokok surya 16, 1 (satu) slop rokok sampoerna, 5 (lima) buah minyak goreng bimoli kemasan 1 (satu) liter, 4 (empat) buah minyak goreng bimoli kemasan 2 (dua) liter, 6 (enam) botol minyak goreng bimoli kemasan  $\frac{1}{2}$  (setengah) liter, 1 (satu) buah mic karaoke merek Hiper, 1 (satu) unit sepeda motor x ride warna putih dengan stiker warna orange dan silver dengan nomor Polisi PA 1981 MA dengan nomor rangkai MH32BU005GJ309893 dan nomor mesin 2BU-309905 atas nama Pemilik DARNALIA isteri saksi;

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 120/Pid.B/2020/PN Tim

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5





- Bahwa motor tersebut memiliki surat-surat lengkap baik itu STNK maupun BPKB yang semuanya atas nama isteri saksi DARNALIA, namun saat ini saksi hanya memiliki STNK sedangkan BPKB motor tersebut saat ini sedang dalam penguasaan FIFgroup karena saksi meminjam uang dan menjaminkan BPKB motor tersebut sejak bulan Desember 2019;
- Bahwa motor tersebut saksi letakkan didepan teras rumah;
- Bahwa setahu saksi Para Terdakwa masuk dengan cara mencungkil atau merusak gerendel pintu kios yang dalam keadaan terkunci namun saksi tidak tahu Para Terdakwa melakukan pencungkilan dengan menggunakan alat apa;
- Bahwa saksi dan DARNALIA sudah menikah secara sah di Kantor Urusan Agama Mimika namun saat ini saksi dan DARNALIA sedang ada masalah, yaitu saksi digugat cerai oleh DARNALIA di Pengadilan Agama Gresik dan saksi tidak tahu kapan DARNALIA akan kembali ke Timika;
- Bahwa Kerugian yang saksi alami akibat pencurian yang dilakukan oleh Para Terdakwa untuk barang kios adalah sebesar Rp700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), sedangkan Motor saksi kerugian sebesar Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa saksi tidak pernah memberikan ijin untuk Para Terdakwa mengambil barang kios dan motor;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkan seluruhnya dan tidak keberatan;

**2. YULIANCE CLAUDIA DOM Alias YULI**, atas persetujuan Para Terdakwa keterangan saksi tersebut dibacakan di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi YULIANCE CLAUDIA DOM Alias YULI, saksi telah dipanggil secara sah dan patut menurut hukum namun tidak hadir, maka keterangannya sebagaimana terdapat dalam BAP Penyidikan yang diberikan dibawah sumpah;
- Bahwa SAKSI tidak mengetahui kapan dan dimana perkara pencurian tersebut terjadi, saksi hanya mengetahui bahwa pada hari Minggu tanggal 05 Juli 2020 sekira jam 03.00 Wit saudara EPPI dan saudara TENGGO datang ke rumah tempat tinggal saksi di jl.Yos Sudarso Nawaripi Timika dengan membawa 1(satu) unit motor, dimana kemudian motor tersebut disimpan di belakang rumah saksi, namun pada hari Minggu tanggal 05 Juli 2020 sekira jam 23.00 Wit pihak kepolisian datang dan mengamankan motor tersebut dari rumah saksi karena menurut informasi dari pihak Kepolisian bahwa motor tersebut



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

merupakan motor curian, dari situlah saksi mengetahui bahwa motor yang disimpan oleh saudara EPPI dan saudara TENGGO tersebut merupakan motor curian ;

- Bahwa yang saksi ingat saat itu saudara EPPI dan saudara TENGGO menyimpan 1(satu) unit sepeda motor Yamaha X Ride warna putih di belakang rumah saksi, dimana sebelumnya saksi mengira bahwa motor tersebut adalah milik saudara EPPI, namun setelah pihak Kepolisian datang mengamankan motor tersebut saat itulah saksi menduga bahwa motor tersebut merupakan motor hasil curian, namun saksi tidak mengetahui kapan dan dimana motor tersebut dicuri sebelumnya ;

- Bahwa selain dari 1(satu) unit sepeda motor Yamaha X Ride saat itu saudara EPPI dan saudara TENGGO juga membawa minyak goreng dalam karton, dan juga 1(satu) buah linggis, dimana untuk sepeda motor Yamaha X Ride sudah diamankan oleh pihak Polsek Mimika Baru, untuk linggis masih berada di rumah saksi, sementara untuk minyak goreng yang dalam karton tersebut saksi tidak tahu keberadaannya saat ini, karena setahu saksi saudara TENGGO sudah membawa minyak goreng tersebut saat meninggalkan rumah saksi pada hari Minggu tanggal 05 Juli 2020 sekira jam 05.00 Wit, dan saksi tidak mengetahui lagi kemana saudara TENGGO membawa minyak goreng tersebut dan dimana keberadaan dari minyak goreng tersebut saat ini;

- Bahwa saudara EPPI dan saudara TENGGO datang membawa barang-barang tersebut dengan cara, saat saksi sedang di rumah bersama-sama dengan saudara DAUD DOM dan beberapa teman-teman dari saudara DAUD DOM yang lainnya yang saat itu sedang mengkonsumsi minuman keras tiba-tiba saudara EPPI dan saudara TENGGO datang dengan menggunakan 1(satu) unit motor Yamaha X Ride, dimana saat itu yang mengendarai motor adalah saudara EPPI sementara saudara TENGGO di bonceng di belakang dengan memegang 1(satu) buah karton yang berisi minyak goreng dan linggis, kemudian saudara EPPI memarkir motor di belakang rumah, kemudian karton yang berisi minyak goreng tersebut diangkat oleh saudara TENGGO ke atas meja makan di rumah saksi, dan linggis di letakkan di bawah meja makan oleh saudara EPPI, setelah itu saudara EPPI dan saudara TENGGO bergabung mengkonsumsi minuman keras bersama-sama dengan saudara DAUD DOM dan yang lainnya, sekira

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 120/Pid.B/2020/PN Tim

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jam 05.00 Wit saudara TENGGO meninggalkan rumah saksi dengan membawa karton yang berisi minyak goreng tersebut sementara EPPI masih tetap tinggal sambil mengkomsumsi minuman keras, sekira jam 07.00 Wit saudara TENGGO kembali ke rumah saksi dan kembali bergabung untuk mengkomsumsi minuman keras bersama dengan saudara EPPI, sementara minyak goreng dalam karton tersebut saat itu sudah tidak di bawa kembali ke rumah saksi dan saksi tidak mengetahui kemana saudara TENGGO membawa minyak goreng tersebut, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 05 Juli 2020 sekira jam 23.00 Wit pihak Kepolisian datang ke rumah saksi namun saudara TENGGO, saudara EPPI dan yang lainnya langsung melarikan diri, sehingga pihak Kepolisian hanya mengamankan motor yang sebelumnya di simpan di belakang rumah oleh saudara EPPI;

- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahui dengan cara bagaimana saudara EPPI dan saudara TENGGO mendapatkan barang-barang tersebut, namun setelah pihak Kepolisian datang baru saksi mengetahui bahwa barang-barang tersebut didapat oleh saudara EPPI dan saudara TENGGO dengan cara mencuri, namun saksi tidak mengetahui saudara EPPI dan saudara TENGGO mencuri barang tersebut dari mana dan kapan serta siapa pemilik barang tersebut sebelumnya Saat itu saudara EPPI dan saudara TENGGO tidak menceritakan kepada saksi bahwa barang-barang tersebut merupakan hasil curian, dan saat itu juga saksi tidak sempat bertanya kepada saudara EPPI dan saudara TENGGO;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkan seluruhnya dan tidak keberatan;

**3. DAUD DOM**, atas persetujuan Para Terdakwa keterangan saksi tersebut dibacakan di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi **DAUD DOM**, saksi telah dipanggil secara sah dan patut menurut hukum namun tidak hadir, maka keterangannya sebagaimana terdapat dalam BAP Penyidikan yang diberikan dibawah sumpah;
- Bahwa saksi kenal dengan para Terdakwa sebagai teman dan tidak ada hubungan keluarga dengan para terdakwa ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan dan dimana perkara pencurian tersebut terjadi, saksi hanya mengetahui bahwa pada hari Minggu tanggal 05 Juli 2020 sekira jam 03.00 Wit saudara EPPI dan saudara TENGGO datang ke rumah saksi di jl.Yos Sudarso Nawaripi





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timika dengan membawa 1(satu) unit motor, dimana kemudian motor tersebut disimpan di belakang rumah saksi, namun pada hari Minggu tanggal 05 Juli 2020 sekira jam 23.00 Wit pihak Kepolisian datang dan mengamankan motor tersebut dari rumah saksi karena menurut informasi dari pihak Kepolisian bahwa motor tersebut merupakan motor curian, dari situlah saksi mengetahui bahwa motor yang disimpan oleh saudara EPPI dan saudara TENGGGO tersebut merupakan motor curian ;

- Bahwa yang saksi ingat saat itu saudara EPPI dan saudara TENGGGO menyimpan 1(satu) unit sepeda motor Yamaha X Ride warna putih di belakang rumah saksi, dimana sebelumnya saksi mengira bahwa motor tersebut adalah milik saudara EPPI, namun setelah pihak Kepolisian datang mengamankan motor tersebut saat itulah saksi menduga bahwa motor tersebut merupakan motor hasil curian, namun saksi tidak mengetahui kapan dan dimana motor tersebut dicuri sebelumnya ;

- Bahwa selain dari 1(satu) unit sepeda motor Yamaha X Ride saat itu saudara EPPI dan saudara TENGGGO juga membawa minyak goreng dalam karton, dan juga 1(satu) buah linggis, dimana untuk sepeda motor Yamaha X Ride sudah diamankan oleh pihak Polsek Mimika Baru, untuk linggis masih berada di rumah saksi, sementara untuk minyak goreng yang dalam karton tersebut saksi tidak tahu keberadaannya saat ini, karena setahu saksi saudara TENGGGO sudah membawa minyak goreng tersebut saat meninggalkan rumah saksi pada hari Minggu tanggal 05 Juli 2020 sekira jam 05.00 Wit, dan saksi tidak mengetahui lagi kemana saudara TENGGGO membawa minyak goreng tersebut dan dimana keberadaan dari minyak goreng tersebut saat ini ;

- Bahwa saudara EPPI dan saudara TENGGGO datang membawa barang-barang tersebut dengan cara, saat saksi sedang mengkonsumsi minuman keras di rumah bersama-sama teman-teman saksi tiba-tiba saudara EPPI dan saudara TENGGGO datang dengan menggunakan 1(satu) unit motor Yamaha X Ride, dimana saat itu yang mengendarai motor adalah saudara EPPI sementara saudara TENGGGO di bonceng di belakang dengan memegang 1(satu) buah karton yang berisi minyak goreng dan linggis, kemudian saudara EPPI memarkir motor di belakang rumah, kemudian karton yang berisi minyak goreng tersebut diangkat oleh saudara TENGGGO ke atas meja makan di rumah saksi, dan linggis di letakkan di bawah meja makan oleh saudara EPPI,

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 120/Pid.B/2020/PN Tim



setelah itu saudara EPPI dan saudara TENGGO bergabung mengkonsumsi minuman keras bersama-sama dengan saudara DAUD DOM dan yang lainnya, sekira jam 05.00 Wit saudara TENGGO meninggalkan rumah saksi dengan membawa karton yang berisi minyak goreng tersebut sementara EPPI masih tetap tinggal sambil mengkonsumsi minuman keras, sekira jam 07.00 Wit saudara TENGGO kembali ke rumah saksi dan kembali bergabung untuk mengkonsumsi minuman keras bersama dengan saudara EPPI, sementara minyak goreng dalam karton tersebut saat itu sudah tidak di bawa kembali ke rumah saksi dan saksi tidak mengetahui kemana saudara TENGGO membawa minyak goreng tersebut, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 05 Juli 2020 sekira jam 23.00 Wit pihak Kepolisian datang ke rumah saksi dan selanjutnya mengamankan motor yang sebelumnya di simpan oleh saudara EPPI di belakang rumah saksi ;

- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahui dengan cara bagaimana saudara EPPI dan saudara TENGGO mendapatkan barang-barang tersebut, namun setelah pihak Kepolisian datang baru saksi mengetahui bahwa barang-barang tersebut didapat oleh saudara EPPI dan saudara TENGGO dengan cara mencuri, namun saksi tidak mengetahui saudara EPPI dan saudara TENGGO mencuri barang tersebut dari mana dan kapan serta siapa pemilik barang tersebut sebelumnya dan saat itu saudara EPPI dan saudara TENGGO tidak menceritakan kepada saksi bahwa barang-barang tersebut merupakan hasil curian, dan saat itu juga saksi tidak sempat bertanya kepada saudara EPPI dan saudara TENGGO karena sat itu saksi sudah dalam pengaruh minuman keras.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkan seluruhnya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini tidak mengajukan saksi *a de charge* atau saksi meringankan untuk Terdakwa dipersidangan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I. SEP NAT JUFENTUS KARETH Alias EPPI:

-Bahwa terdakwa I pernah memberikan keterangan kepada penyidik dan keterangan terdakwa tersebut benar;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

---Bahwa terdakwa I melakukan perbuatan mengambil barang milik saksi MALILIANG pada hari Minggu tanggal 05 Juli 2020 sekitar jam 02.00 wit bertempat di Jalan Pendidikan Jalur III Timika;

-----Bahwa secara singkat kejadian tersebut terjadi hari Minggu tanggal 05 Juli 2020 sekitar pukul jam 02.00 wit dari jalur 7 terdakwa dan terdakwa ATENG Alias TENGGO menuju ke kios korban di Jlana Pendidikan Jalur III Timika, kemudian Terdakwa ATENG Alias TENGGO membawa satu buah besi linggis sesampainya didepan kios terdakwa menggunakan linggis tersbeut mencungkil kunci gembok hingga rusak setelah pintu terbuka kemudian terdakwa ATENG Alias TENGGO langsung masuk ke dalam kios dan mengambil rokok, minyak goreng, uang sebsesar Rp70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) selanjutnya terdakwa melihat kunci motor yang tergantung didalam kios, barulah terdakwa ikut masuk ke dalam kios kemudian mengambil satu buah kunci motor tersebut kemudian terdakwa melihat motor yang terparkir diparkiran rumah belakang kios selanjutnya terdakwa menuju motor diparkir dan mencoba kunci yang terdakwa ambil dari dalam kios ternyata bisa digunakan kemudian terdakwa buka kunci leher motor X-ride tersebut dan terdakwa dorong mundur setelah motor menghadap jalan keluar terdakwa hidupkan motor selanjutnya terdakwa ATENG Alias TENGGO naik ke atas motor dengan barang-barang yang diambil didalam kios yang dibawa menggunakan karton kemudian kami pergi ke rumah saudara DAUD DOM kemudian disitu ada teman-teman kami yang sedang konsumsi minuman beralkohol kemudian motor terdakwa paker disamping rumah saudara DAUD DOM sedangkan barang-barang kios terdakwa ATENG Alias TENGGO masukkan ke dalam rumah selanjutnya terdakwa tidur sedangkan terdakwa ATENG Alias TENGGO bergabung dengan teman-teman untuk mengkonsumsi minuman beralkohol;

-----Bahwa barang milik korban yang berhasil kami ambil berupa 1 (satu) slop rokok surya 16, 1 (satu) slop rokok sampoerna, 5 (lima) buah minyak goreng bimoli kemasan 1 (satu) liter, 4 (empat) buah minyak goreng bimoli kemasan 2 (dua) liter, 6 (enam) botol minyak goreng bimoli kemasan ½ (setengah) liter, 1 (satu) buah mic karaoke merek Hiper, 1 (satu) unit sepeda motor x ride warna putih dengan stiker warna orange dan silver dengan nomor Polisi PA 1981 MA;

- Bahwa yang terdakwa lakukan terhadap barang-barang yang berhasil dicuri, untuk uang tunai Rp70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) sudah digunakan untuk membeli minuman beralkohol, sedangkan barang kios lainnya dipakai untuk

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 120/Pid.B/2020/PN Tim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

konsumsi sendiri, rokok sudah diisap bersama dengan teman-teman, dan motor sudah diamankan oleh Pihak Kepolisian;

-- -Bahwa Tujuan terdakwa dan Terdakwa ATENG Alias TENGO adalah untuk dimiliki dan digunakan untuk keperluan pribadi;

-----Bahwa korban tidak memberikan ijin untuk Para Terdakwa mengambil barang kios dan motor;

Terdakwa II. FRESIUS MARTHEN SENTUF Alias ATENG Alias TENGGGO:

-----Bahwa terdakwa II pernah memberikan keterangan kepada penyidik dan keterangan terdakwa tersebut benar;

---Bahwa terdakwa I melakukan perbuatan mengambil barang milik saksi MALILIANG pada hari Minggu tanggal 05 Juli 2020 sekitar jam 02.00 wit bertempat di Jalan Pendidikan Jalur III Timika;

-----Bahwa secara singkat kejadian tersebut terjadi hari Minggu tanggal 05 Juli 2020 sekitar pukul jam 02.00 wit dari jalur 7 terdakwa dan terdakwa SEFNAT JUFENTUS KARETH Alias EPI menuju ke kios korban di Jalan Pendidikan Jalur III Timika, kemudian terdakwa membawa satu buah besi linggis sesampainya didepan kios Terdakwa SEFNAT JUFENTUS KARETH Alias EPI menggunakan linggis tersebut mencungkil kunci gembok hingga rusak setelah pintu terbuka kemudian terdakwa langsung masuk ke dalam kios dan mengambil rokok, minyak goreng, uang sebsesar Rp70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) selanjutnya terdakwa SEFNAT JUFENTUS KARETH Alias EPI melihat kunci motor yang tergantung didalam kios, kemudian ia ikut masuk ke dalam kios kemudian mengambil satu buah kunci motor tersebut kemudian terdakwa SEFNAT JUFENTUS KARETH Alias EPI melihat motor yang terparkir diparkiran rumah belakang kios selanjutnya Terdakwa SEFNAT JUFENTUS KARETH Alias EPI menuju motor diparkir dan mencoba kunci yang terdakwa ambil dari dalam kios ternyata bisa digunakan kemudian Terdakwa SEFNAT JUFENTUS KARETH Alias EPI buka kunci leher motor X-ride tersebut dan dorong mundur setelah motor menghadap jalan keluar Terdakwa SEFNAT JUFENTUS KARETH Alias EPI hidupkan motor selanjutnya terdakwa terdakwa naik ke atas motor dengan barang-barang yang diambil didalam kios yang dibawa menggunakan karton kemudian kami pergi ke rumah saudara DAUD DOM kemudian disitu ada teman-teman kami yang sedang konsumsi minuman beralkohol kemudian motor Terdakwa SEFNAT JUFENTUS KARETH Alias EPI parkir disamping rumah saudara DAUD DOM sedangkan barang-barang kios terdakwa masukkan ke dalam rumah selanjutnya Terdakwa SEFNAT JUFENTUS KARETH Alias EPI tidur

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 120/Pid.B/2020/PN Tim

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan terdakwa ikut bergabung dengan teman-teman untuk mengonsumsi minuman beralkohol;

-----Bahwa Linggis yang Terdakwa SEFNAT JUFENTUS KARETH Alias EPI pakai cangkuk pintu kios Terdakwa bawa dari rumah;

-----Bahwa barang milik korban yang berhasil kami ambil berupa 1 (satu) slop rokok surya 16, 1 (satu) slop rokok sampoerna, 5 (lima) buah minyak goreng bimoli kemasan 1 (satu) liter, 4 (empat) buah minyak goreng bimoli kemasan 2 (dua) liter, 6 (enam) botol minyak goreng bimoli kemasan ½ (setengah) liter, 1 (satu) buah mic karaoke merek Hiper, 1 (satu) unit sepeda motor x ride warna putih dengan stiker warna orange dan silver dengan nomor Polisi PA 1981 MA;

- Bahwa yang terdakwa lakukan terhadap barang-barang yang berhasil dicuri, untuk uang tunai Rp70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) sudah digunakan untuk membeli minuman beralkohol, sedangkan barang kios lainnya dipakai untuk konsumsi sendiri, rokok sudah diisap bersama dengan teman-teman, dan motor sudah diamankan oleh Pihak Kepolisian;

-- -Bahwa Tujuan terdakwa dan Terdakwa ATENG Alias TENGO adalah untuk dimiliki dan digunakan untuk keperluan pribadi;

-----Bahwa korban tidak memberikan ijin untuk Para Terdakwa mengambil barang kios dan motor;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah linggis yang terbuat dari besi bulat dengan panjang 96 cm;
- 1 (satu) buah Grendel pintu yang terbuat dari besi;
- 1 (satu) buah Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor dengan Nomor 11342744 An DARLINA;
- 1 (satu) buah kunci motor Yamaha X-ride;
- 1 (satu) buah toples yang terbuat dari plastic;
- 1 (satu) unit sepeda Motor Yamaha X-ride warna putih dengan No Pol PA 1981 MA dengan Nomor rangka MH32BU005GJ309893 No mesin 2BU 309905;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 05 Juli 2020 sekitar jam 02.00 wit bertempat di Jalan Pendidikan Jalur III Timika, Terdakwa I dan Terdakwa II melakukan perbuatan mengambil barang milik saksi MALILIANG;

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 120/Pid.B/2020/PN Tim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa secara singkat kejadian tersebut terjadi hari Minggu tanggal 05 Juli 2020 sekitar pukul jam 02.00 wit dari jalur 7 Terdakwa I. SEP NAT JUFENTUS KARETH Alias EPPI dan Terdakwa II. FRESIUS MARTHEN SENTUF Alias ATENG Alias TENGGO menuju ke kios korban di Jalan Pendidikan Jalur III Timika, kemudian Terdakwa II. FRESIUS MARTHEN SENTUF Alias ATENG Alias TENGGO membawa satu buah besi linggis sesampainya didepan kios Terdakwa I. SEP NAT JUFENTUS KARETH Alias EPPI menggunakan linggis tersebut mencungkil kunci gembok hingga rusak setelah pintu terbuka kemudian Terdakwa II. FRESIUS MARTHEN SENTUF Alias ATENG Alias TENGGO langsung masuk ke dalam kios dan mengambil rokok, minyak goreng, uang sebesar Rp70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa I. SEP NAT JUFENTUS KARETH Alias EPPI melihat kunci motor yang tergantung didalam kios, barulah Terdakwa I. SEP NAT JUFENTUS KARETH Alias EPPI ikut masuk ke dalam kios kemudian mengambil satu buah kunci motor tersebut kemudian Terdakwa I. SEP NAT JUFENTUS KARETH Alias EPPI melihat motor yang terparkir diparkiran rumah belakang kios selanjutnya Terdakwa I. SEP NAT JUFENTUS KARETH Alias EPPI menuju motor diparkir dan mencoba kunci yang Terdakwa I. SEP NAT JUFENTUS KARETH Alias EPPI ambil dari dalam kios ternyata bisa digunakan kemudian Terdakwa I. SEP NAT JUFENTUS KARETH Alias EPPI buka kunci leher motor X-ride tersebut dan Terdakwa I. SEP NAT JUFENTUS KARETH Alias EPPI dorong mundur setelah motor menghadap jalan keluar Terdakwa I. SEP NAT JUFENTUS KARETH Alias EPPI hidupkan motor selanjutnya Terdakwa II. FRESIUS MARTHEN SENTUF Alias ATENG Alias TENGGO naik ke atas motor dengan barang-barang yang diambil didalam kios yang dibawa menggunakan karton kemudian Para Terdakwa pergi ke rumah saudara DAUD DOM kemudian disitu ada teman-teman Para Terdakwa yang sedang konsumsi minuman beralkohol kemudian motor Terdakwa I. SEP NAT JUFENTUS KARETH Alias EPPI parkir disamping rumah saudara DAUD DOM sedangkan barang-barang kios Terdakwa II. FRESIUS MARTHEN SENTUF Alias ATENG Alias TENGGO masukkan ke dalam rumah selanjutnya Terdakwa I. SEP NAT JUFENTUS KARETH Alias EPPI tidur sedangkan Terdakwa II. FRESIUS MARTHEN SENTUF Alias ATENG Alias TENGGO bergabung dengan teman-teman untuk mengkonsumsi minuman beralkohol;
- Bahwa linggis yang Terdakwa I. SEP NAT JUFENTUS KARETH Alias EPPI pakai cungkil pintu kios Terdakwa bawa dari rumah;

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 120/Pid.B/2020/PN Tim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang milik korban yang berhasil Para Terdakwa ambil berupa 1 (satu) slop rokok surya 16, 1 (satu) slop rokok sampoerna, 5 (lima) buah minyak goreng bimoli kemasan 1 (satu) liter, 4 (empat) buah minyak goreng bimoli kemasan 2 (dua) liter, 6 (enam) botol minyak goreng bimoli kemasan  $\frac{1}{2}$  (setengah) liter, 1 (satu) buah mic karaoke merek Hiper, 1 (satu) unit sepeda motor x ride warna putih dengan stiker warna orange dan silver dengan nomor Polisi PA 1981 MA;
- Bahwa tujuan Terdakwa I. SEP NAT JUFENTUS KARETH Alias EPPI dan Terdakwa II. FRESIUS MARTHEN SENTUF Alias ATENG Alias TENGGO adalah untuk dimiliki dan digunakan untuk keperluan pribadi;
- Bahwa korban tidak memberikan ijin untuk Para Terdakwa mengambil barang kios dan motor;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya;
5. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
6. Yang untuk masuk atau mencapai benda yang akan diambilnya dilakukan cara membongkar, merusak atau memanjat dengan menggunakan kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad. 1 Barangsiapa;**

Menimbang, bahwa mengenai barangsiapa ini, Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan unsur barangsiapa sebatas pada bahwa benar yang diajukan di depan persidangan adalah Para Terdakwa yang identitasnya sesuai

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 120/Pid.B/2020/PN Tim



dengan identitas Para Terdakwa yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak terjadi kesalahan orang (error in persona), sedangkan mengenai dapat atau tidaknya seseorang dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya baru dapat dijatuhkan setelah perbuatannya terbukti secara sah dan meyakinkan di sidang Pengadilan berdasarkan setidaknya 2 (dua) alat bukti yang sah ditambah dengan keyakinan hakim tanpa adanya alasan pembenar atau pemaaf dalam diri Para Terdakwa dalam melakukan perbuatan tersebut, sehingga tentang pertanggungjawaban ini akan dipertimbangkan setelah terbuktinya perbuatan tindak pidana yang dilakukan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini oleh Penuntut Umum telah dihadapkan 2 (dua) orang Terdakwa dan mengaku bernama masing-masing Terdakwa I. SEPNAT JUFENTUS KARETH Alias EPPI dan Terdakwa II. FRESIUS MARTHEN SENTUF Alias ATENG Alias TENGGGO, selama persidangan sesuai dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri, memang benar yang dihadapkan di persidangan tersebut bernama Terdakwa I. SEPNAT JUFENTUS KARETH Alias EPPI dan Terdakwa II. FRESIUS MARTHEN SENTUF Alias ATENG Alias TENGGGO yang identitasnya sesuai dengan data identitas tersangka dalam berkas penyidikan dari kepolisian maupun data identitas para terdakwa sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan Para Terdakwa selama persidangan berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, terbukti yang bersangkutan mampu berkomunikasi dengan baik serta menjawab pertanyaan – pertanyaan Majelis Hakim dengan lancar dan jelas, dengan demikian itu unsur “Barangsiapa” dalam pasal ini telah terpenuhi;

## **Ad. 2 Mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain;**

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan unsur mengambil (wegnemen) yang diartikan dalam arti sempit yakni terbatas pada menggerakkan tangan dan jari-jari, memegang barangnya, dan mengalihkannya ke tempat lain. Pelaku telah memiliki maksud, kemudian dilanjutkan dengan mulai melaksanakan maksudnya tersebut, misalnya dengan mengulurkan tangannya ke arah benda yang diinginkannya kemudian mengambil benda tersebut dari tempat semulanya;

Menimbang, bahwa barang diartikan sebagai segala sesuatu yang berwujud termasuk pula binatang. Sedangkan dalam perkembangan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yurisprudensi barang ditafsirkan tidak harus berwujud yang menurut sifatnya dapat dipindahkan (stoffelijk en roerend goed), melainkan juga sesuatu yang tak berwujud karena memiliki nilai ekonomis dan nilai kegunaan (karena fungsinya);

Menimbang bahwa mengenai benda “kepunyaan orang lain” itu menurut tidaklah perlu bahwa “orang lain” tersebut harus diketahui secara pasti, melainkan cukup jika pelaku mengetahui bahwa benda-benda yang diambilnya itu “bukan kepunyaan pelaku”;

Menimbang, bahwa sesuai fakta hukum dalam persidangan yang didasarkan pada kesesuaian keterangan Para Saksi dan Para Terdakwa serta barang bukti bahwa pada hari Minggu tanggal 05 Juli 2020 sekitar jam 02.00 wit bertempat di Jalan Pendidikan Jalur III Timika, Terdakwa I dan Terdakwa II melakukan perbuatan mengambil barang milik saksi MALILIANG dari kios milik saksi MALILIANG;

Menimbang, bahwa cara mengambil barang milik orang lain tersebut dilakukan dengan cara pertama-tama Terdakwa I. SEPNAT JUFENTUS KARETH Alias EPPI dan Terdakwa II. FRESIUS MARTHEN SENTUF Alias ATENG Alias TENGGO menuju ke kios korban di Jalan Pendidikan Jalur III Timika, kemudian Terdakwa II. FRESIUS MARTHEN SENTUF Alias ATENG Alias TENGGO membawa satu buah besi linggis sesampainya didepan kios Terdakwa I. SEPNAT JUFENTUS KARETH Alias EPPI menggunakan linggis tersebut mencungkil kunci gembok hingga rusak setelah pintu terbuka kemudian Terdakwa II. FRESIUS MARTHEN SENTUF Alias ATENG Alias TENGGO langsung masuk ke dalam kios dan mengambil rokok, minyak goreng, uang sebesar Rp70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa I. SEPNAT JUFENTUS KARETH Alias EPPI melihat kunci motor yang tergantung didalam kios, barulah Terdakwa I. SEPNAT JUFENTUS KARETH Alias EPPI ikut masuk ke dalam kios kemudian mengambil satu buah kunci motor tersebut kemudian Terdakwa I. SEPNAT JUFENTUS KARETH Alias EPPI melihat motor yang terparkir diparkiran rumah belakang kios selanjutnya Terdakwa I. SEPNAT JUFENTUS KARETH Alias EPPI menuju motor diparkir dan mencoba kunci yang Terdakwa I. SEPNAT JUFENTUS KARETH Alias EPPI ambil dari dalam kios ternyata bisa digunakan kemudian Terdakwa I. SEPNAT JUFENTUS KARETH Alias EPPI buka kunci leher motor X-ride tersebut dan Terdakwa I. SEPNAT JUFENTUS KARETH Alias EPPI dorong mundur setelah motor menghadap jalan keluar Terdakwa I. SEPNAT JUFENTUS KARETH Alias EPPI hidupkan motor selanjutnya Terdakwa II. FRESIUS MARTHEN SENTUF Alias ATENG Alias TENGGO naik ke atas motor dengan barang-barang yang diambil didalam kios yang dibawa menggunakan karton

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 120/Pid.B/2020/PN Tim



kemudian Para Terdakwa pergi ke rumah saudara DAUD DOM kemudian disitu ada teman-teman Para Terdakwa yang sedang konsumsi minuman beralkohol kemudian motor Terdakwa I. SEP NAT JUFENTUS KARETH Alias EPPI parkir disamping rumah saudara DAUD DOM sedangkan barang-barang kios Terdakwa II. FRESIUS MARTHEN SENTUF Alias ATENG Alias TENGGO masukkan ke dalam rumah selanjutnya Terdakwa I. SEP NAT JUFENTUS KARETH Alias EPPI tidur sedangkan Terdakwa II. FRESIUS MARTHEN SENTUF Alias ATENG Alias TENGGO bergabung dengan teman-teman untuk mengkonsumsi minuman beralkohol;

Menimbang, bahwa barang milik korban yang berhasil Para Terdakwa ambil berupa 1 (satu) slop rokok surya 16, 1 (satu) slop rokok sampoerna, 5 (lima) buah minyak goreng bimoli kemasan 1 (satu) liter, 4 (empat) buah minyak goreng bimoli kemasan 2 (dua) liter, 6 (enam) botol minyak goreng bimoli kemasan  $\frac{1}{2}$  (setengah) liter, 1 (satu) buah mic karaoke merek Hiper, 1 (satu) unit sepeda motor x ride warna putih dengan stiker warna orange dan silver dengan nomor Polisi PA 1981 MA;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan tersebut di atas bahwa Para Terdakwa dalam melakukan perbuatan tersebut dilakukan tanpa seijin dan sepengetahuan dari pemiliknya, yaitu dalam hal ini saksi MALILIANG;

Menimbang, bahwa para saksi dan para Terdakwa dalam persidangan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan sehingga tidak dapat dipungkiri barang bukti tersebut telah beralih dari kios milik saksi MALILIANG di jalan Pendidikan Jalur III Timika, diambil dan dibawa Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian itu unsur “mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain” dalam pasal ini telah terpenuhi;

### **Ad. 3 Dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**

Menimbang, bahwa kesengajaan dalam praktek peradilan dan menurut doktrin dikenal dalam beberapa gradasi yaitu Kesengajaan sebagai maksud (oogmerk), kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan dan kesengajaan dengan menyadari kemungkinan (*Dolus Eventualis*), sehingga bahwa unsur yang penting dalam kesengajaan di sini adalah perbuatan yang dilakukan adalah untuk mencapai tujuan yang dikehendakinya atau dimaksudkannya;





Menimbang, bahwa perbuatan melawan hukum adalah perbuatan yang bertentangan dengan undang - undang atau bertentangan dengan kewajiban hukum dari si pelaku atau bertentangan dengan hak orang lain atau bertentangan dengan kesusilaan dan nilai-nilai ketertiban dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa memiliki menurut arrest Hoge Raad 16 Oktober 1905 dan 26 Maret 1906 adalah pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu. Dipandang sebagai memiliki misalnya menjual, membuang, manggadaikan;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur “dengan sengaja memiliki secara melawan hukum” dimaksudkan sebagai suatu perbuatan sengaja dengan tujuan atau kehendak untuk menguasai atau bertindak sebagai pemilik suatu barang dengan cara yang bertentangan dengan undang-undang, atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku atau bertentangan dengan hak orang lain atau bertentangan dengan kesusilaan dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa terungkap fakta persidangan bahwa pada hari Minggu tanggal 05 Juli 2020 sekitar jam 02.00 wit bertempat di Jalan Pendidikan Jalur III Timika, Terdakwa I dan Terdakwa II melakukan perbuatan mengambil barang milik saksi MALILIANG dari kios milik saksi MALILIANG;

Menimbang, bahwa cara mengambil barang milik orang lain tersebut dilakukan dengan cara pertama-tama Terdakwa I. SEPNAT JUFENTUS KARETH Alias EPPI dan Terdakwa II. FRESIUS MARTHEN SENTUF Alias ATENG Alias TENGGO menuju ke kios korban di Jalan Pendidikan Jalur III Timika, kemudian Terdakwa II. FRESIUS MARTHEN SENTUF Alias ATENG Alias TENGGO membawa satu buah besi linggis sesampainya didepan kios Terdakwa I. SEPNAT JUFENTUS KARETH Alias EPPI menggunakan linggis tersebut mencungkil kunci gembok hingga rusak setelah pintu terbuka kemudian Terdakwa II. FRESIUS MARTHEN SENTUF Alias ATENG Alias TENGGO langsung masuk ke dalam kios dan mengambil rokok, minyak goreng, uang sebesar Rp70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa I. SEPNAT JUFENTUS KARETH Alias EPPI melihat kunci motor yang tergantung didalam kios, barulah Terdakwa I. SEPNAT JUFENTUS KARETH Alias EPPI ikut masuk ke dalam kios kemudian mengambil satu buah kunci motor tersebut kemudian Terdakwa I. SEPNAT JUFENTUS KARETH Alias EPPI melihat motor yang terparkir diparkiran rumah belakang kios selanjutnya Terdakwa I. SEPNAT JUFENTUS KARETH Alias EPPI menuju motor diparkir dan mencoba kunci yang Terdakwa I. SEPNAT JUFENTUS



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KARETH Alias EPPI ambil dari dalam kios ternyata bisa digunakan kemudian Terdakwa I. SEP NAT JUFENTUS KARETH Alias EPPI buka kunci leher motor X-ride tersebut dan Terdakwa I. SEP NAT JUFENTUS KARETH Alias EPPI dorong mundur setelah motor menghadap jalan keluar Terdakwa I. SEP NAT JUFENTUS KARETH Alias EPPI hidupkan motor selanjutnya Terdakwa II. FRESIUS MARTHEN SENTUF Alias ATENG Alias TENGGO naik ke atas motor dengan barang-barang yang diambil didalam kios yang dibawa menggunakan karton kemudian Para Terdakwa pergi ke rumah saudara DAUD DOM kemudian disitu ada teman-teman Para Terdakwa yang sedang konsumsi minuman beralkohol kemudian motor Terdakwa I. SEP NAT JUFENTUS KARETH Alias EPPI parkir disamping rumah saudara DAUD DOM sedangkan barang-barang kios Terdakwa II. FRESIUS MARTHEN SENTUF Alias ATENG Alias TENGGO masukkan ke dalam rumah selanjutnya Terdakwa I. SEP NAT JUFENTUS KARETH Alias EPPI tidur sedangkan Terdakwa II. FRESIUS MARTHEN SENTUF Alias ATENG Alias TENGGO bergabung dengan teman-teman untuk mengkonsumsi minuman beralkohol;

Menimbang, bahwa barang milik korban yang berhasil Para Terdakwa ambil berupa 1 (satu) slop rokok surya 16, 1 (satu) slop rokok sampoerna, 5 (lima) buah minyak goreng bimoli kemasan 1 (satu) liter, 4 (empat) buah minyak goreng bimoli kemasan 2 (dua) liter, 6 (enam) botol minyak goreng bimoli kemasan ½ (setengah) liter, 1 (satu) buah mic karaoke merek Hiper, 1 (satu) unit sepeda motor x ride warna putih dengan stiker warna orange dan silver dengan nomor Polisi PA 1981 MA;

Menimbang, bahwa tujuan para terdakwa mengambil barang milik orang lain tersebut untuk dimiliki dan digunakan untuk keperluan pribadi dan para terdakwa tidak memiliki izin dari pemiliknya untuk mengambil barang-barang tersebut sehingga seolah terdakwa menjadi pemilik dari barang tersebut namun tidak dapat dipungkiri perbuatan yang dilakukan itu merupakan perbuatan yang melawan hukum karena bertentangan dengan undang-undang dan hak orang lain yang mana dalam perkara ini saksi MALILIANG dan telah mengalami untuk barang kios adalah sebesar Rp700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), sedangkan Motor saksi kerugian sebesar Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), dengan demikian unsur "Dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" dalam pasal ini telah terpenuhi;

**Ad. 4 Dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya;**

Menimbang, bahwa berdasarkan pada fakta persidangan terungkap bahwa pada hari Minggu tanggal 05 Juli 2020 sekitar jam 02.00 wit bertempat di

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 120/Pid.B/2020/PN Tim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Pendidikan Jalur III Timika, Terdakwa I dan Terdakwa II melakukan perbuatan mengambil barang milik saksi MALILIANG dari kios milik saksi MALILIANG;

Menimbang, bahwa saksi MALILIANG yang merupakan korban baru mengetahui barang-barang dan motor di kiosnya hilang setelah pagi harinya, pada hari Minggu jam 07.20 wit ketika melihat kios saksi sudah dalam keadaan terbuka dan kondisi kios sya dalam keadaan berantakan dan barang-barang kios serta satu unit motor yang kuncinya saksi simpan didalam kios hilang, kunci gerendel pintu kios saksi dalam keadaan rusak bekas cungkulan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah" dalam pasal ini telah terpenuhi;

## **Ad.5 Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;**

Menimbang, bahwa pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu, harus dilakukan secara turut serta melakukan dan bukan secara pembantuan, sehingga jelas perbuatan itu telah dilakukan dan bahwa mereka secara langsung turut serta melakukannya. Tidak perlu ternyata berapa bagian yang dilakukan oleh mereka masing – masing (HR 1 Desember 1902);

Menimbang, bahwa dengan demikian hal ini menunjuk pada dua orang atau lebih yang "bekerjasama" dalam melakukan tindak pidana pencurian, yang mana kerja sama tersebut dilakukan dengan kesadaran yang penuh oleh para pelaku tentang maksud dan akibat dari perbuatan yang akan mereka lakukan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada fakta persidangan terungkap pada hari Minggu tanggal 05 Juli 2020 sekitar jam 02.00 wit bertempat di Jalan Pendidikan Jalur III Timika, Terdakwa I dan Terdakwa II melakukan perbuatan mengambil barang milik saksi MALILIANG dari kios milik saksi MALILIANG;

Menimbang, bahwa cara mengambil barang milik orang lain tersebut dilakukan dengan cara pertama-tama Terdakwa I. SEP NAT JUFENTUS KARETH Alias EPPI dan Terdakwa II. FRESIUS MARTHEN SENTUF Alias ATENG Alias TENGGO menuju ke kios korban di Jalan Pendidikan Jalur III Timika, kemudian Terdakwa II. FRESIUS MARTHEN SENTUF Alias ATENG Alias TENGGO membawa satu buah besi linggis sesampainya didepan kios Terdakwa I. SEP NAT JUFENTUS KARETH Alias EPPI menggunakan linggis tersebut mencungkil kunci gembok hingga rusak setelah pintu terbuka kemudian Terdakwa II. FRESIUS MARTHEN SENTUF Alias ATENG Alias TENGGO langsung masuk ke dalam kios dan mengambil rokok, minyak goreng, uang sebesar Rp70.000,- (tujuh

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 120/Pid.B/2020/PN Tim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa I. SEP NAT JUFENTUS KARETH Alias EPPI melihat kunci motor yang tergantung didalam kios, barulah Terdakwa I. SEP NAT JUFENTUS KARETH Alias EPPI ikut masuk ke dalam kios kemudian mengambil satu buah kunci motor tersebut kemudian Terdakwa I. SEP NAT JUFENTUS KARETH Alias EPPI melihat motor yang terparkir diparkiran rumah belakang kios selanjutnya Terdakwa I. SEP NAT JUFENTUS KARETH Alias EPPI menuju motor diparkir dan mencoba kunci yang Terdakwa I. SEP NAT JUFENTUS KARETH Alias EPPI ambil dari dalam kios ternyata bisa digunakan kemudian Terdakwa I. SEP NAT JUFENTUS KARETH Alias EPPI buka kunci leher motor X-ride tersebut dan Terdakwa I. SEP NAT JUFENTUS KARETH Alias EPPI dorong mundur setelah motor menghadap jalan keluar Terdakwa I. SEP NAT JUFENTUS KARETH Alias EPPI hidupkan motor selanjutnya Terdakwa II. FRESIUS MARTHEN SENTUF Alias ATENG Alias TENGGGO naik ke atas motor dengan barang-barang yang diambil didalam kios yang dibawa menggunakan kanton kemudian Para Terdakwa pergi ke rumah saudara DAUD DOM kemudian disitu ada teman-teman Para Terdakwa yang sedang konsumsi minuman beralkohol kemudian motor Terdakwa I. SEP NAT JUFENTUS KARETH Alias EPPI parkir disamping rumah saudara DAUD DOM sedangkan barang-barang kios Terdakwa II. FRESIUS MARTHEN SENTUF Alias ATENG Alias TENGGGO masukkan ke dalam rumah selanjutnya Terdakwa I. SEP NAT JUFENTUS KARETH Alias EPPI tidur sedangkan Terdakwa II. FRESIUS MARTHEN SENTUF Alias ATENG Alias TENGGGO bergabung dengan teman-teman untuk mengkonsumsi minuman beralkohol;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan tersebut di atas bahwa Para Terdakwa secara sadar jelas dan masing-masing telah memiliki peran untuk mengambil barang-barang dari kios tersebut tersebut dan telah diniatkan oleh Para terdakwa dan mereka menyadari maksud dan tujuan dari perbuatan tersebut, dengan demikian unsur “yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” telah terpenuhi;

**Ad. 6 Yang untuk masuk atau mencapai benda yang akan diambilnya dilakukan cara membongkar, merusak atau memanjat dengan menggunakan kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu;**

Menimbang, bahwa untuk sampai pada barang yang diambilnya disini dimaksudnya yaitu keadaan yang memberatkan dikaitkan dengan cara pelaku untuk sampai pada barang yang diambilnya dengan jalan membongkar, bukan yang diartikan jalan untuk keluar, sehingga apabila si pencuri berada di dalam

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 120/Pid.B/2020/PN Tim



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah sejak petang hari ketika pintu-pintu rumah itu sedang di buka, kemudian ke luar pada malam harinya, setelah para penghuni rumah itu tidur nyenyak, dengan jalan membongkar, tidak dapat digolongkan dengan pencurian yang dimaksudkan di sini;

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung beberapa kualifikasi yang bersifat alternatif, artinya tidak setiap kualifikasi unsur dari dakwaan ini harus terpenuhi, melainkan apabila salah satu saja sudah terpenuhi maka unsur kedua ini sudah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada fakta persidangan terungkap dilakukan dengan cara pertama-tama Terdakwa I. SEPNAT JUFENTUS KARETH Alias EPPI dan Terdakwa II. FRESIUS MARTHEN SENTUF Alias ATENG Alias TENGGO menuju ke kios korban di Jalan Pendidikan Jalur III Timika, kemudian Terdakwa II. FRESIUS MARTHEN SENTUF Alias ATENG Alias TENGGO membawa satu buah besi linggis sesampainya didepan kios Terdakwa I. SEPNAT JUFENTUS KARETH Alias EPPI menggunakan linggis tersebut mencungkil kunci gembok hingga rusak setelah pintu terbuka kemudian Terdakwa II. FRESIUS MARTHEN SENTUF Alias ATENG Alias TENGGO langsung masuk ke dalam kios dan mengambil rokok, minyak goreng, uang sebesar Rp70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa I. SEPNAT JUFENTUS KARETH Alias EPPI melihat kunci motor yang tergantung didalam kios, barulah Terdakwa I. SEPNAT JUFENTUS KARETH Alias EPPI ikut masuk ke dalam kios kemudian mengambil satu buah kunci motor tersebut kemudian Terdakwa I. SEPNAT JUFENTUS KARETH Alias EPPI melihat motor yang terparkir diparkiran rumah belakang kios selanjutnya Terdakwa I. SEPNAT JUFENTUS KARETH Alias EPPI menuju motor diparkir dan mencoba kunci yang Terdakwa I. SEPNAT JUFENTUS KARETH Alias EPPI ambil dari dalam kios ternyata bisa digunakan kemudian Terdakwa I. SEPNAT JUFENTUS KARETH Alias EPPI buka kunci leher motor X-ride tersebut dan Terdakwa I. SEPNAT JUFENTUS KARETH Alias EPPI dorong mundur setelah motor menghadap jalan keluar Terdakwa I. SEPNAT JUFENTUS KARETH Alias EPPI hidupkan motor selanjutnya Terdakwa II. FRESIUS MARTHEN SENTUF Alias ATENG Alias TENGGO naik ke atas motor dengan barang-barang yang diambil didalam kios yang dibawa menggunakan karton kemudian Para Terdakwa pergi ke rumah saudara DAUD DOM kemudian disitu ada teman-teman Para Terdakwa yang sedang konsumsi minuman beralkohol kemudian motor Terdakwa I. SEPNAT JUFENTUS KARETH Alias EPPI parkir disamping rumah saudara DAUD DOM sedangkan barang-barang kios Terdakwa II. FRESIUS MARTHEN SENTUF Alias ATENG Alias TENGGO masukkan ke dalam rumah

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 120/Pid.B/2020/PN Tim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya Terdakwa I. SEPNAT JUFENTUS KARETH Alias EPPI tidur sedangkan Terdakwa II. FRESIUS MARTHEN SENTUF Alias ATENG Alias TENGGO bergabung dengan teman-teman untuk mengkonsumsi minuman beralkohol

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut di atas secara jelas bahwa Para Terdakwa melakukannya dengan cara mencungkil kunci gembok pintu kios hingga rusak dan pintu terbuka, dengan demikian unsur “yang untuk masuk atau mencapai benda yang akan diambilnya dilakukan cara merusak”, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (2) KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari kenyataan selama persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan alasan pemaaf dan pembeda yang ada pada diri Para Terdakwa yang dapat menghapuskan kesalahannya, sehingga Para Terdakwa dipandang mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatan yang dilakukannya, dengan demikian maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Para Terdakwa oleh karena itu harus di jatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dalam persidangan telah memohon untuk keringanan dan menyesali atas perbuatan yang telah dilakukan, maka dalam menentukan jenis dan lamanya pidana yang harus dijalani Para Terdakwa, Majelis Hakim akan lebih mempertimbangkan aspek keadilan dan tujuan pemidanaan bagi Para Terdakwa yaitu sebagai pembelajaran dan mencegah Terdakwa untuk mengulangi perbuatan pidananya di kemudian hari;

Menimbang, bahwa terhadap pidana yang dijatuhkan menurut Majelis Hakim sudah cukup adil bagi diri Para Terdakwa ataupun korban dan masyarakat pada umumnya, selain itu penjatuhan hukuman tidaklah dimaksudkan untuk melakukan balas dendam, akan tetapi lebih cenderung bersifat edukatif agar dengan tindakan penjatuhan hukuman nantinya pada diri Para Terdakwa dalam menjalani dan selepas menjalani hukuman dapat

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 120/Pid.B/2020/PN Tim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil hikmah menyadari kesalahannya dan bisa membuat diri menjadi orang yang lebih baik;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan terhadap penahanan Para Terdakwa dilandasi dengan alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 (satu) buah linggis yang terbuat dari besi bulat dengan panjang 96 cm;
- 1 (satu) buah Grendel pintu yang terbuat dari besi;
- 1 (satu) buah Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor dengan Nomor 11342744 An DARLINA;
- 1 (satu) buah kunci motor Yamaha X-ride;
- 1 (satu) buah toples yang terbuat dari plastic;
- 1 (satu) unit sepeda Motor Yamaha X-ride warna putih dengan No Pol PA 1981 MA dengan Nomor rangka MH32BU005GJ309893 No mesin 2BU 309905;

sesuai dengan keterangan saksi yang dibenarkan oleh Para Terdakwa dipersidangan bahwa seluruh barang bukti tersebut adalah milik dari saksi MALILIANG, oleh karena itu terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yaitu saksi MALILIANG;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

## **Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Para Terdakwa merugikan Korban;
- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa I sudah pernah di pidana penjara atas perkara Pencurian dan dihukum pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan oleh Pengadilan ;

## **Keadaan yang meringankan:**

- Para Terdakwa berlaku sopan dalam persidangan;
- Para Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatannya;

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 120/Pid.B/2020/PN Tim

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Terdakwa II belum pernah di hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan serta dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, Para Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (2) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan Terdakwa I **SEPNAT JUFENTUS KARETH Alias EPPI** dan Terdakwa II **FRESIUS MARTHEN SENTUF Alias ATENG Alias TENGGO** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN**, sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I **SEPNAT JUFENTUS KARETH Alias EPPI** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 3 (tiga) bulan;  
dan kepada Terdakwa II **FRESIUS MARTHEN SENTUF Alias ATENG Alias TENGGO** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah linggis yang terbuat dari besi bulat dengan panjang 96 cm;
  - 1 (satu) buah Grendel pintu yang terbuat dari besi;
  - 1 (satu) buah Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor dengan Nomor 11342744 An DARLINA;
  - 1 (satu) buah kunci motor Yamaha X-ride;
  - 1 (satu) buah toples yang terbuat dari plastic;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda Motor Yamaha X-ride warna putih dengan No Pol PA 1981 MA dengan Nomor rangka MH32BU005GJ309893 No mesin 2BU 309905;

Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yaitu saksi MALILIANG;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa masing-masing sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Timika Kabupaten Mimika, pada hari Senin, tanggal 1 Maret 2021, oleh kami, Sarmaida E.R. Lumban Tobing, S.H., sebagai Hakim Ketua, Wara' L.M. Sombolinggi, S.H., Muh. Irsyad Hasyim, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 2 Maret 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Desi Natalia Ina D.D., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kota Timika Kabupaten Mimika, serta dihadiri oleh Imelda I Simbiak, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Wara' L.M. Sombolinggi, S.H.**

**Sarmaida E.R. Lumban Tobing, S.H.**

**Muh. Irsyad Hasyim, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Desi Natalia Ina D.D., S.H.**

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 120/Pid.B/2020/PN Tim



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 120/Pid.B/2020/PN Tim

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 28